



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/564/B.V/HK/2014

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR G/ 238/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG  
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI  
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1046/II.09/2014  
tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan  
Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran  
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya  
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola  
oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,  
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang  
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat  
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan  
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM),  
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi  
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan  
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 238 / B.V / HK /  
2014 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Gubernur  
Lampung Nomor G/379/B.V/HK/2014;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung  
Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri  
Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Ir. Zainal  
Abidin. MT NIP 19670410 199201 1 001, dan untuk  
menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur  
Lampung Nomor G / 238 / B.V/ HK/ 2014 sebagaimana telah  
diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor  
G/379/B.V/HK/2014, perlu merubah lampiran Keputusan  
Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut  
diatas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Lampung;

---

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/238/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja ( Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 379 / B.V/HK/ 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/238/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN )/ Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, berpedoman kepada Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : G /238 /B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/379/B.V/HK/2014

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7.8. 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
  11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
  12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.
-

DAFTAR NAMA-NAMA PELABAI/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELABAI YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PELABAI YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDAI LANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBD/DIKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

| NO.   | SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN | KODE SAFKIR                       | PROGRAM KEGIATAN                                                             | DANA (Rp)     | KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                                                                                                   | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                                                  | PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDAI LANGANI SPM         | BENDAHARA PENGELUARAN                                                                    | KETERANGAN                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                 | 4                                                                            | 5             | 6                                                                                                                                                         | 7                                                                         | 8                                                               | 9                                                                                        | 10                                                                            |
| 1.    | 010.06.3.129095/2014<br>05-12-2013                 | (010)<br>(06)<br>(12)<br>(129095) | -                                                                            | 550.000.000,- | Ir. Zainal Abidin MT<br>NIP. 19670410 199201 1 001<br>Pembina Tingkat I<br>Kepala Biro Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung | -                                                                         | -                                                               | -                                                                                        | Biro Administrasi<br>Pembangunan<br>Sekretariat<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |
| 1.1.  | 010.06.3.129095/2013<br>05-12-2013                 | 010.06.06                         | Program Bina<br>Pembangunan<br>Daerah                                        | 550.000.000,- | Ir. Zainal Abidin MT<br>NIP. 19670410 199201 1 001<br>Pembina Tingkat I<br>Kepala Biro Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung | -                                                                         | -                                                               | -                                                                                        | Biro Administrasi<br>Pembangunan<br>Sekretariat<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |
| 1.1.1 | 010.05.3.129095/2013<br>05-12-2013                 | 010.06.06.1<br>256                | Dukungan<br>Manajemen dan<br>Dukungan Teknis<br>lainnya dijen<br>Bina Bangda | 550.000.000,- | Ir. Zainal Abidin MT<br>NIP. 19670410 199201 1 001<br>Pembina Tingkat I<br>Kepala Biro Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung | Nurmalena, SH<br>Nip. 19601117 198305<br>2004<br>Pembina Tingkat I (IV/b) | Mursahm, AR, SI<br>NIP. 19680430 198802 1 001<br>Penata (III/c) | Vina Perdanasari, SIP<br>NIP. 19861221 2007<br>2 001<br>Penata Muda Tingkat I<br>(III/b) | Biro Administrasi<br>Pembangunan<br>Sekretariat<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO